



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/290 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA
PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
PERIODE 2025-2030

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung serta menggali bakat di bidang Musik Gerejawi melalui kreasi dan budaya pada Tingkat Provinsi dalam rangka memotivasi umat kristiani dalam kesadaran beragama dan kehidupan iman sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi di Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN), perlu membentuk Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Badan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi Papua Tengah Periode 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang...../2

2. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi Papua Tengah Periode 2025-2030, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA: .../3

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 19 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/290 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN
SUARA GEREJAWI DAERAH PROVINSI
PAPUA TENGAH PERIODE 2025-2030

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS LPPD

| | | |
|-----------------|---|---|
| Penasehat | : | 1. Gubernur Papua Tengah 2. Wakil Gubernur Papua Tengah 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah 4. Ketua MRP-PPT 5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tengah 6. Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Papua Tengah |
| Ketua Umum | : | Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah |
| Ketua Harian | : | Pdt. Mince Tebun Nawipa, M.Pd.K |
| Ketua I | : | James Friets Boray, SE., M.Si |
| Ketua II | : | Victorina Samderubun, M.Th |
| Ketua III | : | Wim Manimbo, S.Th |
| Sekretaris Umum | : | Pdt. Samuel Naya, M.Th |
| Sekretaris I | : | Pdm. Samuelina Agnes Rumi, S.Th |
| Sekretaris II | : | Pdt. Matius Bonggi, M.Th |
| Bendahara | : | Persekila Hirelin Imbiri, SE., M.Si |
| Wakil Bendahara | : | Ice Pigome, M.Th |

BIDANG-BIDANG:

1. Lomba Cipta Lagu/Lagu Gerejawi
 - a. koordinator : Pdm. Surya Roreng, S.Th
 - b. anggota : 1. Amina Kayame, M.Th
2. Pdt. Hezky Christiawan, S.T
3. Pdt. Jack Taariuan

2. Kursus/Penataran Dirjen, Musisi, dan Paduan Suara
 - a. koordinator : Yohana Rosarlen Sia, S.T
 - b. anggota : 1. Sela Christina Huwai
2. Natalia Goo, S.Pd
3. Yudith Kopeuw

3. Penyelenggara
 - a. koordinator : Nurhaida Nawipa, S.E
 - b. anggota : 1. Depina Karoba Geley, A.Md.Kep
2. Pdt. Daud Buney, M.Th
3. Oneng Marselina

4. Pendanaan...../2

4. Pendanaan
 - a. koordinator : Eliezer Yogi, M.M
 - b. anggota :
 1. Leny Boray
 2. Pdp. Sukarni
 3. Paul William Erari

5. Verifikasi dan Pengawasan
 - a. koordinator : Drs. Nicolas Wambrauw
 - b. anggota :
 1. Alexander, S.Sos
 2. Piter Yaklen
 3. Maksi Adii

6. Penelitian dan Pengembangan
 - a. koordinator : Melianus Kotouki, M.Si
 - b. anggota :
 1. Pdt. Jhon Imbiri, S.Th
 2. Bpk. Yeheskiel Tenouye, M.Th
 3. Pdm. Grace Musendi

7. Hubungan Masyarakat
 - a. koordinator : Otis Money, M.Si
 - b. anggota :
 1. Robert Wopary, S.Th
 2. Robert Fanindi
 3. Ice Rumbiak, S.Sos

8. Teknologi Informasi
 - a. koordinator : Ronni Abidondifu, S.STP, M.Si
 - b. anggota :
 1. Yance Kendek
 2. Jhon K Loilenak, S.Hut, M.Si
 3. Deny Tenouye, M.Pd
 4. Daud Mote, S.Pd

9. Sekretariat
 - a. koordinator : Febrin V.I. Nawipa, S.Kom
 - b. anggota :
 1. Yustinus Maryen, ST. M.IP
 2. Johan Sanjang
 3. Marten Yapen
 4. Lidya Blegur, S.Pd
 5. Denius Waker

10. Doa
 - a. koordinator : Paulus Apang, S.Th
 - b. anggota :
 1. Pdt. Tommy Sampul, M.Th
 2. Pdt. Jack Ikomouw, S.Th
 3. Vic. Elsa Buek, M.Th
 4. Pdt. Yenny Loren
 5. Pdt. Uce Simpotu, S.Th
 6. Sintya Banua, S.Th
 7. Pdt. Mery Maria Pangkey, S.Hut
 8. Pdt. Welas Pujiastuti
 9. Pdt. Lily Onsai
 10. Pdt. Maria Tangnga

1. Penasehat mempunyai tugas memberikan arahan, petunjuk dan nasehat bagi pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja, organisasi, baik diminta atau tidak diminta.
2. Ketua Umum mempunyai tugas:
 - a. bertanggungjawab ke dalam dan keluar;
 - b. memimpin organisasi LPPD Provinsi;
 - c. mengusulkan pembentukan kepanitiaan; dan
 - d. menggerakkan semua potensi organisasi dan lembaga keagamaan kristen serta umat kristiani untuk terselenggaranya PESPARAWI.
3. Ketua Harian mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh program kerja LPPD sesuai arahan Ketua Umum;
 - b. mengawasi dan memastikan sinkronisasi kinerja seluruh ketua bidang dalam persiapan dan pelaksanaan PESPARAWI;
 - c. mengambil keputusan teknis operasional apabila Ketua Umum berhalangan;
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum secara berkala;
 - e. mengendalikan rapat koordinasi rutin pengurus LPPD;
 - f. melakukan pengawasan umum terhadap tata kelola kegiatan dan administrasi organisasi.
4. Ketua I mempunyai tugas:
 - a. membantu ketua umum dalam melaksanakan tugas-tugas umum;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penyelenggaraan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang lomba cipta lagu-lagu;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kursus/musik dan paduan suara; dan
 - e. menjalin hubungan Kerja sama dengan instansi/lembaga terkait.
5. Ketua II mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Pendanaan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang verifikasi dan pengawasan ; dan
 - c. menjalin hubungan kerja sama instansi/lembaga terkait.
6. Ketua III mempunyai tugas:
 - a. membantu ketua umum dalam melaksanakan tugas-tugas umum;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang hubungan masyarakat; dan
 - d. menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait.
7. Sekretaris Umum mempunyai tugas:
 - a. memimpin sekretariat LPPD;
 - b. mengoordinasikan ketatausahaan bidang- bidang;
 - c. melaksanakan pengawasan di bidang administrasi;
 - d. menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/ lembaga terkait.

8. Sekretaris...../4

8. Sekretaris I mempunyai tugas:

8. Sekretaris I mempunyai tugas:
 - a. membantu sekretariat umum dalam melaksanakan tugas-tugas umum;
 - b. melaksanakan ketatausahaan (surat-menyurat) dan kearsipan;
 - c. mempersiapkan rapat-rapat serta notula/resume rapat;
 - d. menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan;
 - e. mendukung fasilitas/administratif bidang penyelenggara;
 - f. mendukung fasilitas/administratif bidang lomba cipta lagu- lagu;
 - g. mendukung fasilitas/administratif bidang kursus/penataran dirigen, musik dan Paduan suara; dan
 - h. menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait.
9. Sekretaris II mempunyai tugas:
 - a. membantu sekretariat umum dalam melaksanakan tugas-tugas umum;
 - b. mendukung fasilitas/administratif bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. mendukung fasilitasi/administratif bidang hubungan masyarakat; dan
 - d. menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait.
10. Bendahara mempunyai tugas:
 - a. bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran dana;
 - b. melakukan pembayaran atas pengeluaran dana kegiatan; dan
 - c. membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran.
11. Wakil Bendahara mempunyai tugas:
 - a. membantu bendahara umum dalam melaksanakan tugas-tugas umum;
 - b. menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran; dan
 - c. menata berkas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran.
12. Bidang Lomba Cipta lagu-lagu Gerejawi mempunyai tugas:
 - a. memotivasi jemaat dan komponis Kristen untuk menciptakan lagu-lagu gerejawi baik yang bernuansa klasik dan/ atau tradisional/ lokal;
 - b. menentukan dan menetapkan lagu wajib dan lagu pilihan setiap penyelenggaraan PESPARAWI;
 - c. mengembangkan kerja sama dengan panduan-panduan suara gerejawi, dirigen, musisi dan komponis kristen; dan
 - d. menetapkan dewan penilaian sayembara/lomba cipta lagu-lagu gerejawi.
13. Bidang Kursus/Penataan Dirigen, Musisi, dan Paduan Suara mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan dan melaksanakan kursus dan penataran musik, dirigen dan komponis bekerja sama dengan yayasan musik gereja (YAMUGER) dan atau lembaga musik lainnya;
 - b. membantu pembinaan paduan suara, vokal group dan solis;
 - c. menata jadwal dan penyelenggaraan pembinaan paduan suara, musisi, dan dirigen;
 - d. menyediakan literatur musik dan sarana yang dibutuhkan.

14. Bidang Penyelenggara mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan festival PESPARAWI dan memberi petunjuk penyelenggaraan festival;
 - b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan PESPARAWI;
 - c. melaksanakan sertifikasi/ kriteria juri bekerja sama dengan yayasan musik gereja (YAMUGER) dan atau lembaga music lainnya;
 - d. menentukan dan menetapkan dewan juri;
 - e. bekerja sama dengan panitia penyelenggara;
 - f. menyusun program kerja bidang penyelenggara;
 - g. merencanakan jenis dan bentuk kegiatan PESPARAWI baik dalam persiapan maupun penyelenggara;
 - h. mendokumentasikan lagu gerejawi baik kategori dewasa, anak, vokal group, solis dan materi-materi lomba lainnya;
 - i. mengusulkan instansi pemerintah/swasta dan perorangan untuk menerima penghargaan atas partisipasinya bagi kemajuan PESPARAWI;
 - j. mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah nasional (MUNAS) LPPD;
 - k. menghadiri dan memantau musyawarah daerah (MUSDA) LPPD kabupaten; dan
 - l. melayani permintaan LPPD kabupaten yang membutuhkan pembinaan dan juri pada PESPARAWI kabupaten.
15. Bidang Pendanaan mempunyai tugas:
 - a. bertanggungjawab atas tersedianya dana dalam rangka pelaksanaan program LPPD, yang tidak bertentangan dengan ajaran kristiani dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyusun Langkah-langkah strategis pencarian dana;
 - c. mengusulkan pembentukan satuan tugas atau tim pengumpul dana; dan
 - d. menggerakkan berbagai pihak yang dapat diharapkan mendukung pendanaan LPPD.
16. Bidang Verifikasi dan Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. memberikan petunjuk tentang tata cara pencatatan dan pembukuan keuangan LPPD;
 - b. mengarahkan pemeriksaan dan audit dan yang masuk dan keluar dengan bukti-bukti yang dipertanggungjawabkan; dan
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan keuangan.
17. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun proposal penelitian dalam rangka pengembangan PESPARAWI;
 - b. menyusun instrumen, metodologi dan bahan-bahan penelitian;
 - c. melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan PESPARAWI;
 - d. mendokumentasikan dan mensosialisasikan/mempublikasikan hasil penelitian; dan
 - e. mempersiapkan dan melaksanakan seminar dan lokakarya PESPARAWI.

18. Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan dan membina hubungan kerja sama dengan Lembaga-lembaga pemerintah dan swasta;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan press release exposse, brosur, leaflet dalam rangka sosialisasi dan penjemaatan LPPD;
 - c. mempersiapkan publikasi melalui media cetak dan elektronik;
 - d. menggalang pengerahan massa dalam setiap event LPPD;
 - e. menggalang kerja sama dan partisipasi gereja-gereja dan umat Kristen untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan LPPD; dan
 - f. melakukan advokasi yang menyangkut LPPD dengan pihak pemerintah maupun swasta.
19. Bidang Teknologi mempunyai tugas:
 - a. mengembangkan dan mengelola sistem informasi LPPD, termasuk database peserta, paduan suara, dan dokumen kegiatan;
 - b. menyediakan dukungan teknis dalam pelaksanaan kegiatan PESPARAWI (audio-visual, perekaman, siaran langsung, dan dokumentasi digital);
 - c. mengelola website, media sosial, dan platform digital LPPD untuk publikasi resmi;
 - d. mengembangkan sistem registrasi online bagi peserta lomba dan kursus/penataran;
 - e. mengarsipkan seluruh rekaman musik, video, dan materi dokumentasi PESPARAWI secara digital;
 - f. menjamin keamanan data dan standar perlindungan informasi organisasi.
20. Bidang Sekretariat mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan urusan tata usaha, kesekretariatan, dan administrasi umum LPPD;
 - b. mengelola surat-menyurat, pengarsipan, penjadwalan kegiatan, dan layanan administrasi bagi seluruh pengurus;
 - c. mengatur penyediaan sarana perkantoran dan logistik kegiatan;
 - d. mendukung kebutuhan administratif seluruh bidang dalam pelaksanaan program kerja;
 - e. menyusun laporan administrasi, notulen rapat, serta rekapitulasi kegiatan organisasi;
 - f. mengelola tamu, komunikasi internal, dan layanan informasi organisasi.

21. Bidang...../7

21. Bidang Doa mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan pelayanan doa sebelum, selama, dan setelah seluruh rangkaian kegiatan PESPARAWI;
 - b. menyelenggarakan ibadah pembukaan, ibadah penutupan, serta ibadah syukur dalam kegiatan LPPD;
 - c. mendoakan para peserta, panitia, pelatih, juri, dan pengurus agar kegiatan berjalan lancar dan diberkati;
 - d. menyusun jadwal pelayanan doa bersama gereja-gereja di Provinsi Papua Tengah;
 - e. melakukan pembinaan rohani singkat bagi peserta dan panitia PESPARAWI;
 - f. menjadi pelopor penjagaan suasana spiritual, persaudaraan, dan kerohanian dalam setiap kegiatan LPPD.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002